



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.132/M.PPN/HK/07/2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM *WORKSHOP* PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA PUSAT DAN DAERAH
TAHUN 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan koordinasi antar Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana Pusat dan Daerah serta dalam hal melakukan penatausahaan dokumentasi yang baik dan benar, maka perlu dilakukan *workshop* untuk persamaan dalam hal melakukan penilaian terhadap hasil kerja para fungsional perencana tersebut, yang tertuang dalam Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim *Workshop* Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana Pusat dan daerah Tahun 2015;
 - c. bahwa dengan belum ditetapkannya Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Pembentukan Tim *Workshop* Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana Pusat dan Daerah Tahun 2015 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim *Workshop* Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana Pusat dan Daerah Tahun 2015;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 16/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 266/M.PPN/04/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM *WORKSHOP* PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA PUSAT DAN DAERAH.**

PERTAMA ...

- PERTAMA : Membentuk Tim *Workshop* Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana Pusat dan Daerah Tahun 2015 untuk selanjutnya disebut Tim *Workshop*, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim *Workshop* terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Penanggungjawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas :
- a. menyusun jadwal rencana kerja, pembagian tugas, metode serta mekanisme kerja tim *workshop* penilai angka kredit jabatan fungsional perencana;
 - b. menyiapkan bahan-bahan, data dan informasi yang diperlukan dalam menyusun mekanisme kerja tim *workshop* penilai angka kredit jabatan fungsional perencana;
 - c. mengumpulkan data dari para perencana baik langsung maupun tidak langsung yang menyangkut tata cara penilaian angka kredit perencana;
 - d. mengolah bahan-bahan, data dan informasi yang terkumpul untuk menjadi acuan atau pedoman dalam hal melakukan tata cara penilaian angka kredit perencana;
 - e. melaksanakan konsiyering untuk membahas masalah-masalah dan hal-hal lain yang sudah ditentukan;
 - f. menyusun dan menggandakan penyempurnaan panduan yang sudah disusun;
 - g. melaporkan hasil kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab kegiatan;
- KELIMA : Tim Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim *Workshop* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.

KEENAM ...

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 2015.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

-  -
Emmy Suparmiatun